



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
TAHUN 2017-2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi Daerah, perlu peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Gorontalo Utara;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	DPM	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN Pemerintahan dan Keora	
4	SEKERTARIS DAERAH	
	WABUP	
6	BUPATI	UNTUK DITTD

- b. bahwa dalam peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Gorontalo Utara membutuhkan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten sebagai panduan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- c. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi atas dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah maka diperlukan pembentukan Peraturan Bupati mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;



BUPATI GORONTALO UTARA

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
TAHUN 2017-2026

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi Daerah, perlu peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Gorontalo Utara;
  - b. bahwa dalam peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Gorontalo Utara membutuhkan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten sebagai panduan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
  - c. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi atas dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah maka diperlukan pembentukan Peraturan Bupati mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;

*Handwritten signature*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;

*h R A*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAHUN 2017-  
2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk menanam modal, baik oleh penanam modal dalam Negeri maupun penanaman modal Asing untuk melakukan usaha daerah.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Daerah yang berlaku mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya RUPMK, yaitu:

- a. Memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah, penanam modal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- b. Memberikan keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan dibidang penanaman modal dengan dokumen perencanaan pembangunan wilayah dan perencanaan Daerah;



- c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas melalui iklim investasi yang kondusif untuk kemakmuran daerah;
- d. Mendorong penanam modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional;
- e. Melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan penggantian yang layak, melalui proses sukarela, musyawarah, dan kesepakatan; dan
- f. Mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan, dan modal dari penanam modal kepada masyarakat.

## BAB II SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

### Bagian Kesatu Sistematika

#### Pasal 3

Sistematika RUPMK, meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan misi;
- d. arah kebijakan Penanaman Modal Kabupaten, meliputi:
  - 1. perbaikan iklim penanaman modal;
  - 2. persebaran penanaman modal;
  - 3. fokus pengembangan pertanian, infrastruktur, energi, Industri, perdagangan, pertambangan, dan pariwisata;
  - 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
  - 5. pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi;
  - 6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
  - 7. promosi dan kerjasama penanaman modal.

*W R M*

- e. peta panduan implementasi RUPMK, meliputi:
  - 1. fase I (Pengembangan dan percepatan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan);
  - 2. fase II (Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi serta ekonomi berbasis Sumber Daya Alam);
  - 3. fase III (Pengembangan industri pengolahan, industri pengolahan, industri kreatif dan pariwisata); dan
  - 4. fase IV (Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan).
- f. proyeksi pertumbuhan ekonomi dan investasi Daerah.
- g. Pelaksanaan RUPMK, terdiri atas:
  - 1. pelaksana;
  - 2. pendukung arah pelaksanaan penanaman modal; dan
  - 3. isu penting dalam pelaksanaan RUPMK.
- h. Penutup.

Bagian Kedua  
Isi dan Uraian

Pasal 4

Isi dan uraian RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENINJAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

RUPMK dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

Dinas melaksanakan peninjauan dan evaluasi RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melalui koordinasi dengan Pemerintah, perangkat daerah terkait, pemangku kepentingan, dan masyarakat.



**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Dinas melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUPM Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal .2 Juni 2017

BUPATI GORONTALO UTARA,

  
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal .2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR .234

